



OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT

**RINGKASAN EKSEKUTIF
PETUNJUK TEKNIS
OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI AD**

Pendahuluan

Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan, pengawalan, dan pembinaan tahanan militer guna mendukung fungsi utama TNI AD. Salah satu penjabaran dari pelaksanaan tugas tersebut yaitu dengan melaksanakan operasi kepolisian militer di antaranya adalah Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD (Operasi Yustisi Pomad). Yang menjadi pertimbangan pelaksanaan operasi yustisi di lingkungan TNI AD yaitu masih tingginya pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit maupun PNS TNI AD, guna mengeliminir pelanggaran yang meningkat dan agar dapat memberikan kesamaan pemahaman serta tindakan bagi satuan jajaran Pomad maka perlu disusun Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD. Selain itu petunjuk teknis ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

Ketentuan Umum

Operasi Yustisi Pomad merupakan operasi penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkannya direktif Panglima TNI yang berlaku satu tahun berjalan. Agar dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad berjalan lancar dan tepat sasaran maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang meliputi landasan teori, sasaran, sifat, tahapan kegiatan, penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad serta ketentuan lainnya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad. Ketentuan ini diperlukan agar kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad mencapai hasil yang optimal sesuai harapan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kegiatan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD

Operasi Yustisi Pomad merupakan bagian dari operasi kepolisian militer yang dalam penyelenggaranya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD dengan tahapan kegiatannya yaitu kegiatan sosialisasi, preventif, represif, dan evaluasi. Agar kegiatan Operasi Yustisi Pomad dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

Keberhasilan

Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad serta kegiatan administrasinya.

Penyempurnaan

Hal-hal yang dirasakan perlu untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/1060/XII/2022

tentang

OPERASI YUSTISI
POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya doktrin berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD;

Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;

2. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan tentang Administrasi Umum Angkatan Darat;

3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;

4. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;

5. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi tentang Stratifikasi Doktrin TNI AD;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/62/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin TNI AD TA. 2022;

2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/397/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Perintah Melaksanakan Tugas Selaku Tim Pokja Penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Angkatan Darat;
3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Angkatan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan kode PT : CPM-25 .
2. Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Angkatan Darat ini berklasifikasi Biasa.
 3. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2022

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DANKODIKLAT,

tertanda

Distribusi:

IGNATIUS YOGO TRIYONO, M.A.
LETNAN JENDERAL TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI
4. Asrenum Panglima TNI
5. Kapusjarah TNI



**OPERASI YUSTISI
POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan, pengawalan, dan pembinaan tahanan militer guna mendukung fungsi utama TNI AD.¹ Salah satu penjabaran dari pelaksanaan tugas tersebut yaitu dengan melaksanakan operasi kepolisian militer di antaranya adalah Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD (Operasi Yustisi Pomad). Operasi Yustisi Pomad bertujuan mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD.
- b. Kegiatan Operasi Yustisi Pomad dilaksanakan secara proporsional dan terukur secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang tahun yang dilaksanakan melalui pentahapan kegiatan. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad yaitu, masih tingginya pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit maupun PNS TNI AD. Kondisi tersebut diakibatkan karena rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketidakdisiplinan anggota dalam kedinasan.
- c. Mengingat kondisi tersebut, guna mengeliminir pelanggaran yang meningkat dan agar dapat memberikan kesamaan pemahaman serta tindakan bagi satuan jajaran Pomad maka perlu disusun Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD. Selain itu petunjuk teknis ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Juknis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad.
- b. **Tujuan.** Juknis ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad yang efektif, efisien, tegas, adil, dan berwibawa serta dilaksanakan secara mandiri maupun gabungan di wilayah hukum masing-masing satuan Pomad.

¹ Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1024 / XII /2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Juknis ini secara garis besar membahas tentang Penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD.
- 4) Bab IV Penutup.

4. **Dasar.** Penyusunan Juknis ini menggunakan dasar sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Peradilan Militer;

b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

c. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;

e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1119/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Yustisi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/200/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi;

i. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;

j. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;

k. Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi Penyidikan;

1. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- m. Keputusan Kasad Nomor Kep/1020/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu;
- n. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
- o. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- p. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD; dan
- q. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi tentang Stratifikasi Doktrin TNI AD.

5. **Pengertian.** (Lampiran A)

BAB II **KETENTUAN UMUM**

6. **Umum.** Operasi Yustisi Pomad merupakan operasi penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkannya direktif Panglima TNI yang berlaku satu tahun berjalan. Agar dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad berjalan lancar dan tepat sasaran maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang meliputi landasan teori, sasaran, sifat, tahapan kegiatan, penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad serta ketentuan lainnya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad. Ketentuan ini diperlukan agar kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad mencapai hasil yang optimal sesuai harapan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

7. **Landasan Teori.**

a. **Teori Penegakan Hukum.**

- 1) menurut Satcipto Rahardjo,² penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

² Satcipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru : Bandung. 1983. Hal 24.

2) dalam mewujudkan proses penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo (1999:145) bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuhan, hukum harus ditegakkan). Itulah keinginan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;
- b) Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat; dan
- c) Keadilan (*gerechtigkeit*). Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

3) penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2008:8) dapat terwujud jika memenuhi 5 (lima) faktor:

- a) Faktor hukumnya sendiri. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif;
- b) Faktor penegak hukum. Adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai;
- d) Faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik; dan

- e) Faktor kebudayaan. Adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.
- 4) menurut Sanyoto. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Sanyoto, 2008:199). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Teori Keadilan.

- 1) Menurut Agus Santoso.³
- pada dasarnya keadilan merupakan konsep yang relatif, semua orang tidak sama, sesuatu yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa dia membawa keadilan, itu harus sesuai dengan ketertiban umum dimana keadilan diakui; dan
 - skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, masing-masing ditetapkan oleh masyarakat dan ditentukan sepenuhnya oleh ketertiban umum masyarakat itu sendiri.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Keadilan berasal dari kata dasar "adil". Definisi adil terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

c. Teori Tata Tertib.

- 1) Ditinjau dari bentuk katanya tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan aturan, sistem, dan susunan, sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib menurut pengertian etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi.
- 2) Dalam buku Pengantar Ilmu Pendidikan karya Amir Daiem Indrakusuma, tata tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Tata tertib menurut Hasan Langgulun adalah adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain. Adapun aturan yang dimaksud sesuai yang dimaksud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974 No.14/U/19874

³ Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum, (Jakarta:Kencana, 2014)

adalah tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan kuliah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya.

d. Teori Disiplin.

- 1) Disiplin berasal dari kata yang sama dengan "*disciple*" dimana seorang belajar secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Diumpamakan orang tua dan guru sebagai pemimpin dan anak sebagai murid yang belajar cara hidup menuju kehidupan yang berguna dan bahagia. Jadi disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang disetujui oleh kelompok (Hurlock, 1978:37).
- 2) Disiplin dalam Papalia yang menjelaskan disiplin adalah cara untuk membentuk karakter seorang anak dan mendidik anak untuk berlatih kontrol diri dan terikat kepada perilaku bisa diterima masyarakat (Papalia, 2014: 291).
- 3) Waison (dalam Shochib, 1998) menerangkan disiplin diri dibangun dari asimilasi dan penggabungan nilai-nilai moral untuk diinternalisasi oleh subjek didik sebagai dasar-dasar untuk mengarahkan perilakunya.
- 4) Menurut beberapa pendapat para ahli tentang disiplin yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah cara bagaimana seorang anak dapat menerima peraturan yang telah diberikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya, dan mematuhi norma-norma yang telah ditentukan oleh masyarakat tempat dia tinggal dengan cara pembiasaan-pembiasaan sejak dini mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dengan konsisten.

8. Sasaran.

- a. terwujudnya pemahaman yang sama tentang peraturan dan ketentuan hukum pada prajurit dan PNS TNI;
- b. terpenuhinya persyaratan formil dan materiel dalam setiap pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara;
- c. tertibnya pelaksanaan penanganan tahanan sementara sesuai dengan keputusan Ankum untuk kepentingan penyidikan; dan
- d. lengkapnya berkas perkara yang dilimpahkan kepada Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi sesuai kewenangannya.⁴

9. Sifat.

- a. **Preventif.** Operasi Yustisi Pomad merupakan bentuk kegiatan yang dapat memberikan daya tangkal sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit maupun PNS TNI AD.
- b. **Refresif.** Operasi Yustisi Pomad merupakan kegiatan yang berfungsi untuk penindakan terhadap terjadinya pelanggaran disiplin, tata

⁴ Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1119/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Yustisi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia

tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD untuk dilanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Tahapan Kegiatan.

a. Pentahapan Operasi.

- 1) Sosialisasi. Merupakan tahap awal pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad guna memberikan pemahaman dan gambaran secara jelas tentang mekanisme maupun sasaran pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada prajurit dan PNS TNI AD melalui upacara gelar pasukan, ceramah penyuluhan hukum, pemasangan *banner*, penyebaran brosur dan berita media *online*, serta pengiriman surat telegram;
- 2) Preventif. Merupakan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD dengan cara memberikan peringatan terhadap pelanggar yang ditemukan pada saat pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad, kecuali tindak pidana yang tertangkap tangan;
- 3) Represif. Merupakan kegiatan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit dan PNS TNI AD guna proses hukum lebih lanjut. Bilamana ditemukan pelanggar yang berasal dari matra lain (AL dan AU) maka diserahkan kepada Pom Angkatan masing-masing; dan
- 4) Evaluasi. Merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad guna mengukur sejauh mana kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal dan upaya yang dilaksanakan dalam penyelesaian perkara hasil Operasi Yustisi Pomad disertai dengan data *trend* pelanggaran, motif, dan latar belakang terjadinya pelanggaran.

b. Pelaksanaan Kegiatan. Operasi Yustisi Pomad berlangsung selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan secara bertahap dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad bersama komuniti hukum (Ditkumad, Kumdam) kepada para prajurit TNI AD di wilayah masing-masing;
- 2) memanfaatkan dan melibatkan provos satuan jajaran TNI AD secara proporsional sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan terbatas;
- 3) mendukung operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan (Garnisun) maupun oleh Polri yang bersifat rutin maupun khusus;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Polisi Militer Angkatan untuk kegiatan operasi rutin/gabungan;

- 5) melaksanakan Operasi Yustisi Pomad sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - 6) memprioritaskan pelimpahan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas yang ditemukan saat dilaksanakan Operasi Yustisi Pomad untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan; dan
 - 7) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad.
- 11. Penyelenggaraan Operasi Yustisi Pomad.** Operasi Yustisi Pomad diselenggarakan berdasarkan Direktif Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Satuan Pomad beserta seluruh jajarannya setiap tahun dengan penyelenggaranya sebagai berikut:
- a. mempelajari Direktif Panglima TNI tentang:
 - 1) tema operasi yustisi;
 - 2) tujuan, sasaran, dan tempat operasi yustisi;
 - 3) alokasi waktu dan personel; dan
 - 4) kegiatan operasi yustisi.
 - b. membuat konsep Rencana Operasi (RO) Yustisi Pomad;
 - c. memaparkan konsep Rencana Operasi (RO) Yustisi Pomad;
 - d. menyempurnakan konsep Rencana Operasi (RO) Yustisi Pomad;
 - e. berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan gelar Operasi Yustisi Pomad;
 - f. merencanakan kegiatan Operasi Yustisi Pomad; dan
 - g. melaksanakan Operasi Yustisi Pomad bersamaan dengan Operasi Gaktib Pomad di wilayah hukum masing-masing dengan mengacu kepada Keputusan Kasad Nomor Kep/319/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Juknis Razia Pomad, melalui kegiatan razia serta penegakan dan pemeriksaan lalin (gak/rik lalin).

12. Ketentuan Lainnya.

- a. dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad, kesatuan komando mutlak diperlukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Operasi Yustisi Pomad terikat pada satu tujuan, ruang, dan waktu, pembagian/pemisahan dalam sasaran, dengan demikian diperlukan pengendalian oleh pejabat yang berwenang;
- b. Operasi Yustisi Pomad harus mempertimbangkan penggunaan kekuatan dan alat-peralatan secara ekonomis, sesuai mata anggaran yang diterima dari Mabes TNI, sehingga kegiatan operasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Polisi Militer Angkatan Darat dengan perkuatannya melaksanakan Operasi Yustisi Pomad di wilayah masing-masing, secara terus-menerus dalam 4 (empat) tahap dengan menggerakkan unsur Pomdam dan satuan jajarannya;

d. Operasi Yustisi Pomad dimulai sejak diberlakukannya Surat Perintah dan Direktif Panglima TNI tentang Operasi Yustisi, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama 120 hari (dalam 1 bulan 10 hari) sesuai dengan jumlah dan kekuatan personel yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad berdasarkan dukungan anggaran dari Mabes TNI; dan

e. dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad, apabila ditemukan pelanggar dari matra lain, maka dilakukan koordinasi dan menyerahkan pelanggar ke Pom Angkatan, dan apabila ditemukan pelanggar dari PNS TNI maka dilakukan koordinasi dan menyerahkan pelanggar ke Polri guna proses hukum selanjutnya.

BAB III KEGIATAN OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI AD

13. Umum. Operasi Yustisi Pomad merupakan bagian dari operasi kepolisian militer yang dalam penyelenggaranya adalah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD dengan kegiatan sosialisasi, preventif, represif dan evaluasi. Agar Operasi Yustisi Pomad dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

14. Kegiatan Sosialisasi.

a. **Tahap Perencanaan.**

1) menyusun rencana administrasi meliputi jumlah personel, alat-peralatan, dan anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan sosialisasi;

2) merencanakan materi sosialisasi yang akan diberikan berkaitan dengan pengetahuan peraturan perundang-undangan, tentang:

- a) tindak pidana umum dan khusus;
- b) disiplin dan tata tertib prajurit; dan
- c) tertib lalu lintas.

3) merencanakan jadwal kegiatan sosialisasi;

4) merencanakan satuan yang akan menjadi sasaran sosialisasi;

5) merencanakan satuan yang tergabung dalam kegiatan sosialisasi secara terpadu, diantaranya:

- a) Tingkat Balakpus:

- (1) Puspomad;
- (2) Ditkumad; dan
- (3) Disbintalad.

b) Tingkat Kotama:

- (1) Pomdam/Denpom;
- (2) Kumdam; dan
- (3) Bintaldam.

b. **Tahap Persiapan.**

- 1) melaksanakan koordinasi dan pembagian materi sosialisasi dengan satuan yang tergabung dalam tim sosialisasi terpadu;
- 2) pembagian tugas terhadap personel yang akan melaksanakan sosialisasi;
- 3) *briefing* kepada personel yang akan memberikan sosialisasi;
- 4) pengecekan perlengkapan dan alat-peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi berupa bahan paparan/sosialisasi, proyektor, dan operator; dan
- 5) pengecekan kondisi kesiapan satuan yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi, meliputi tempat pelaksanaan sosialisasi, dan personel satuan yang akan hadir.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

- 1) melaksanakan upacara gelar Operasi Yustisi Pomad secara serentak di tingkat pusat dan Kotama sebagai tanda dimulainya kegiatan Operasi Yustisi Pomad, yang diikuti oleh:
 - a) para Komandan Satpur, Satbanpur, dan Satbanmin;
 - b) Provos satuan;
 - c) Pom TNI (AD, AL, AU);
 - d) PNS TNI;
 - e) Odmil/Dilmil;
 - f) Satlantas Polri;
 - g) Propam Polri;
 - h) BNN;
 - i) Kejaksaan/pengadilan;
 - j) Dishub; dan
 - k) Satpol PP.



Gambar 1. Upacara Gelar Operasi Yustisi Pomad



Gambar 2. Upacara Gelar Operasi Yustisi Pomad

- 2) kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada minggu pertama setiap tahapan operasi sesuai keadaan dan kebutuhan di lapangan;
- 3) Satuan-satuan Polisi Militer melaksanakan kegiatan sosialisasi Operasi Yustisi Pomad kepada satuan Angkatan Darat yang berada di wilayah hukumnya dengan membuat surat kepada satuan jajaran di wilayah hukumnya masing-masing tentang rencana pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad setiap tahapan operasi dengan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran/kejahatan yang lagi *trend* di wilayah hukumnya;
- 4) melaksanakan penyuluhan hukum secara terpadu (Polisi Militer, Hukum, dan Bintal) kepada para prajurit/PNS TNI AD di wilayah hukum masing-masing, dengan materi pengetahuan peraturan perundang-undangan, tentang:
 - a) tindak pidana umum dan khusus;
 - b) disiplin dan tata tertib prajurit; dan
 - c) tertib lalu lintas.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum

- 5) memberikan edukasi akan pentingnya disiplin berlalu lintas khususnya jalur bis (*busway*), penyalahgunaan plat dinas TNI, plat dinas rahasia, sirine/strobo dan lampu *rotary* dengan harapan agar bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas;



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas

- 6) memberikan edukasi tilang elektronik (*electronic traffic law enforcement/ETLE*) dan *e-TLE mobile*, sebagai berikut:


- a) tilang elektronik (*electronic traffic law enforcement*).

- (1) *Electronic traffic law enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera/alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Melalui *ETLE* tidak ada interaksi langsung/fisik antara petugas dengan pelanggar.

(2) Jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLE, sebagai berikut:

(a) kamera ETLE statis:

- pelanggaran apill/traffic light (menerobos lampu merah);
- pelanggaran marka *stop line*;
- pelanggaran ganjil genap;
- tidak mengenakan sabuk keselamatan;
- menggunakan ponsel saat berkendara;
- pelanggaran batas kecepatan; dan
- melebihi batas muatan (*over load*);



Gambar 5. Jenis Pelanggaran Terdeteksi Kamera ELTE

(b) kamera ETLE mobile:


- tidak menggunakan helm;
- pelanggaran ganjil genap;
- pelanggaran melawan arus;
- pelanggaran rambu dan marka; dan
- pelanggaran kasat mata (berboncengan 3 orang, standar fisik)

ETLE sistem berfungsi pengamanan kendaraan, kelengkapan kendaraan, dan lain-lain)




Gambar 6. Kamera ELTE MOBILE

(c) Mekanisme tilang ETLE



Gambar 7. Mekanisme Tilang ETLE

(d) mekanisme proses tilang ETLE

**Gambar 8.** Mekanisme Proses Tilang ELTE

7) menyampaikan mekanisme pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada prajurit dan PNS TNI AD melalui sarana pemasangan *banner*, penyebaran brosur, dan berita media *online* serta pengiriman surat telegram;

8) penyampaian sasaran pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada prajurit dan PNS TNI AD yang meliputi:

- a) Disiplin.
 - (1) Penggunaan GAM TNI;
 - (2) Kerapihan personel; dan
 - (3) Larangan memasuki tempat-tempat terlarang.
- b) Tata tertib.
 - (1) KTA;
 - (2) Surat Ijin Keluar Markas;
 - (3) Surat Perintah/Surat Tugas (bagi yang dalam rangka dinas luar);
 - (4) Surat Ijin Cuti; dan
 - (5) Surat Ijin Membawa Senjata (bagi yang membawa senjata).

c) Lalu lintas.

- (1) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- (3) Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI;
- (4) Helm (pengendara SPM);
- (5) Penggunaan *Safety Belt* (pengemudi kendaraan roda empat);
- (6) Penggunaan plat nomor dinas militer;
- (7) Penggunaan stiker TNI pada kendaraan bermotor;
- (8) Kelengkapan kendaraan; dan
- (9) Kelayakan kendaraan.

d) Tindak pidana.

- (1) Narkotika;
- (2) Judi;
- (3) Miras;
- (4) Senjata tajam;
- (5) Senjata api;
- (6) Pencurian; dan
- (7) Penadahan.

d. **Tahap Pengakhiran.**

- 1) mengadakan pengecekan alat-peralatan yang telah digunakan;
- 2) kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan;
- 3) mengolah data sosialisasi; dan
- 4) membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

15. Kegiatan Preventif.

a. **Tahap Perencanaan.**

- 1). mempelajari perkembangan situasi wilayah dengan mendekripsi dan klasifikasi daerah rawan pelanggaran berdasarkan laporan dari Dirbinlidpamfik/Kasilidpamfik/Dansatlaklidpam;
- 2) melaksanakan observasi, koordinasi, dan pengamatan terhadap kondisi tata tertib dan disiplin prajurit di wilayah hukumnya;

- 3) melaksanakan survei untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat-tempat yang terlarang bagi anggota TNI dan tempat yang akan digunakan dalam Operasi Yustisi Pomad;
- 4) membuat rencana kegiatan Operasi Yustisi Pomad;
- 5) merencanakan kebutuhan personel yang akan melaksanakan tugas Operasi Yustisi Pomad beserta pembagian tugasnya;
- 6) merencanakan alat-peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 7) merencanakan kebutuhan administrasi Operasi Yustisi Pomad.

b. Tahap Persiapan.

- 1) pemeriksaan kelengkapan personel, materiel, dan administrasi yang akan digunakan serta Surat Perintah Tugas;
- 2) pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan personel Operasi Yustisi Pomad meliputi Surat Perintah, KTA/KTP, dan kelengkapan administrasi kendaraan;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad, dengan penekanan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiel; dan
- 4) laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju lokasi Operasi Yustisi Pomad.

c. Tahap Pelaksanaan.

- 1) Pembekalan.
 - a) Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. (Soerjono Soekanto, 2008:8)
 - b) Para personel polisi militer yang akan melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi Pomad diberikan pembekalan tentang tata cara melakukan penanganan tinjau pidana, pelanggaran disiplin, dan pelanggar lalu lintas yaitu:
 - (1) pemeriksaan terhadap terduga pelanggar;
 - (2) pengisian blangko Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas (Balang Lalin) dan Tilang Tata tertib (Tilang Tatib) serta pengiriman berkas ke Ankum/Otmil/Otmilti;



Gambar 9. Pembekalan Terhadap Petugas Operasi Yustisi Pomad

- 2) Pameran kekuatan (*show of force*). Untuk memberikan efek psikis dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran perlu dilaksanakan kegiatan berupa pameran kekuatan dengan cara menggerakkan sebanyak mungkin anggota polisi militer untuk patroli di lapangan sehingga memberikan "kesan" bahwa polisi militer selalu dalam kondisi siap siaga dan penuh kewaspadaan dalam menghadapi tugas selanjutnya diharapkan agar bagi mereka yang akan melakukan pelanggaran maupun yang mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran agar mengurungkan perbuatan tersebut;
- 3) Razia dalam markas. Satuan polisi militer berkoordinasi dengan Dansat untuk bersama provos satuan melaksanakan razia dalam markas dengan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi serta kondisi kendaraan organik maupun nonorganik;



Gambar 10. Kegiatan Razia dalam Markas Bersama Provos Satuan

- 4) Edukatif.
 - a) merupakan kegiatan yang bersifat mengingatkan dan memberikan pembelajaran kepada pelanggar prajurit dan PNS TNI AD tanpa pemberian Tanda Bukti Pelanggaran (Tilang) maupun Bukti Pelanggaran Tata Tertib (Tilang Tatib);

b) dilaksanakan melalui kegiatan razia serta penegakan dan pemeriksaan lalin (Gak/rik Lalin):

c) tindakan ini khusus diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang ditemukan saat dilaksanakan razia kendaraan bermotor oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat, antara lain:

(1) kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan atau Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI yang tidak dibawa atau ketinggalan, dan surat kelengkapan lainnya; dan

(2) kelengkapan kendaraan bermotor seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.



Gambar 11. Edukasi tentang Kelengkapan Kendaraan dan Administrasi Pengendara

d) petugas Polisi Militer Angkatan Darat tetap akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan dengan memberikan batas waktu maksimal selama 1 x 24 jam kepada pelanggar untuk dapat menunjukkan administrasi yang sah dan melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor yang diperlukan; dan

e) dalam batas waktu yang telah ditentukan (1 x 24 jam) apabila pelanggar tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, petugas Polisi Militer Angkatan Darat akan memberikan Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) kepada pelanggar untuk selanjutnya pelanggar wajib menghadiri sidang peradilan lalu lintas di Pengadilan Militer.

5) apabila didapatkan pelanggar selain prajurit dan PNS TNI AD, dilakukan tindakan sebagai berikut:

a) apabila didapatkan pelanggar dari prajurit dan PNS TNI matra lain (AL dan AU) maka diserahkan ke Pom Angkatan masing-masing; dan

b) apabila didapatkan pelanggar dari masyarakat sipil yang menggunakan kendaraan berplat nomor TNI maka kendaraan tersebut disita dan dimintai keterangan untuk selanjutnya diserahkan ke Polri guna proses hukum lebih lanjut.

d. Tahap Pengakhiran.

- 1) melakukan pengecekan terhadap personel dan alat-peralatan yang telah digunakan;
- 2) menghimpun hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad dan melaporkannya ke komando atas;
- 3) hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad secara preventif baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas, dan tindak pidana dilaporkan kepada Ankum dari pelanggar;
- 4) melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan; dan
- 5) membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

16. Kegiatan Represif.

a. Tahap Perencanaan.

- 1) melaksanakan observasi, koordinasi, dan pengamatan terhadap kondisi tata tertib dan disiplin prajurit di wilayah hukumnya;
- 2) melaksanakan survei untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat-tempat yang terlarang bagi anggota TNI dan tempat yang akan digunakan dalam Operasi Yustisi Pomad;
- 3) membuat rencana pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad;
- 4) merencanakan personel yang akan melaksanakan tugas Operasi Yustisi Pomad;
- 5) merencanakan dan menyiapkan alat-peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 6) merencanakan kebutuhan administrasi Operasi Yustisi Pomad secara tepat.

b. Tahap Persiapan.

- 1) pemeriksaan kelengkapan personel, materiel, dan administrasi yang akan digunakan serta Surat Perintah Tugas;
- 2) pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan personel Operasi Yustisi Pomad;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad, dengan penekanan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan

dan tidak boleh dilaksanakan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiel; dan

4) Isi laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju lokasi Operasi Yustisi Pomad.

c. Tahap Pelaksanaan.

1) Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan. (Sudikno Mertokusumo, 1999:145)

2) melakukan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran disiplin, tindak pidana, dan pelanggaran lalu lintas (tertangkap tangan) yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD untuk dilanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

3) melaksanakan Operasi Yustisi Pomad bersamaan dengan Operasi Gaktib Pomad di wilayah hukum masing-masing, dengan macam kegiatan sebagai berikut:

a) Razia:

(1) Personel Lidpamfik. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan, tempat/lokasi, materiel dan petugas yang melaksanakan Operasi Yustisi Pomad.

(2) Personel Gakkum.

(a) menyiapkan personel, perlengkapan, dan administrasi yang digunakan dalam kegiatan razia;

(b) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kepada petugas razia, dengan penekanan/kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan serta faktor keamanan personel dan materiel;

(c) Dansatlak Gakkum mengambil posisi yang mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;

(d) kelompok pengamanan menempatkan diri di pintu masuk dan keluar serta semua pintu dan atau jendela yang dapat digunakan oleh terduga pelanggar untuk melarikan diri;

(e) kelompok penyelidik menempatkan diri di bagian dalam setiap pintu masuk, pintu ruangan bagian dalam gedung dan penyelidik bergerak secara mobile;

(f) setelah kelompok penyelidik melaporkan kepada Dansatlak Gakkum tentang situasi dan

kondisi pengunjung, gambaran tentang situasi dan keadaan lokasi/gedung serta jumlah pengunjung yang diduga prajurit TNI AD, kemudian Dansatlak Gakkum memberikan perintah dan arahan kepada tim penindak untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan; dan

(g) setibanya di tempat/lokasi yang diduga prajurit TNI AD tersebut berada, petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan kemudian petugas meminta dengan sopan identitas perorangan prajurit, untuk melakukan pengecekan:

- i. KTA;
- ii. Surat Ijin Keluar Markas;
- iii. Surat/Surat Tugas (bagi yang dalam rangka dinas luar); dan
- iv. Surat Ijin Cuti.



Gambar 12. Kegiatan Razia Tempat Hiburan Malam

(3) Personel penyidikan.

(a) unit penyidikan melakukan penggeledahan badan mencari kemungkinan terduga pelanggar membawa narkoba, senjata api dan atau senjata tajam namun pelaksanaan penggeledahan harus tetap menjunjung tinggi harkat manusia dan atas praduga tidak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

(b) apabila ditemukan narkoba/obat terlarang, senjata tajam, senpi atau benda terlarang lainnya, segera dilakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti tersebut dan terduga pelanggar langsung dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya sesuai ketentuan administrasi dalam melakukan tindakan penyitaan, penyegelan, dan penahanan berpedoman Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Administrasi Penyidikan;

- (c) untuk terduga pelanggar tidak ditemukan/membawa narkoba, agar mengambil contoh/sample urine untuk dilakukan pemeriksaan/tes urine dengan alat tes *drug of abuse (DOA) multipanel test* yang merupakan alat pemeriksaan untuk narkotika jenis *cocaine, morphine, mariyuana, amphetamine, dan methamphetamine*;
- (d) petugas Unit Penyidikan wajib melaksanakan pemeriksaan singkat terhadap pelanggar dan setelah pelanggar menyatakan mengerti serta menerima, selanjutnya petugas unit penyidikan mengisi blangko bukti pelanggaran tata tertib (tilang tatib); dan
- (e) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/Polri/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan Pom Angkatan (AL dan AU) maupun Propam Polri untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b) Penegakan dan pemeriksaan lalin (gak/rik lalin):

- (1) Personel Lidpamfik. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan, tempat/lokasi, materiel, dan petugas yang melaksanakan Operasi Yustisi Pomad.
- (2) Personel Gakkum.
 - (a) pengecekan kelengkapan personel, materiel, dan administrasi yang akan digunakan serta surat perintah tugas;
 - (b) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan gak/rik lalin dengan penekanan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel serta materiel seluruh pengguna jalan;
 - (c) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing-masing sesuai pembagian tugas yang diberikan dan posisi petugas yang melaksanakan razia harus dapat melihat dengan jelas arah datangnya kendaraan bermotor;
 - (d) Dansatlak Gakkum mengambil posisi di tempat yang mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan;

- (e) dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh beberapa kelompok yaitu kelompok pengamanan kendaraan bermotor dan rute, kelompok penjaga dan pengatur lalu lintas, serta kelompok pemeriksa kendaraan bermotor;
- (f) kelompok penjaga dan pengatur lalu lintas bertugas menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor organik TNI, dan kendaraan bermotor yang berplat dinas TNI yang digunakan prajurit dan PNS TNI AD atau masyarakat umum;
- (g) kelompok pengamanan kendaraan bermotor melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kendaraan bermotor yang sedang diperiksa dan mengarahkan kendaraan bermotor yang disita ke tempat parkir yang telah disiapkan;
- (h) setelah petugas pengatur lalu lintas mengarahkan kepada petugas pemeriksa, petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- (i) apabila ditemukan adanya tindakan upaya untuk menghindar dan melarikan diri dari pos pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat, petugas pengamanan rute wajib mencegah dan melakukan pengejaran pengemudi kendaraan tersebut serta tetap mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan;
- (j) Perlakuan terhadap terduga pelanggar:
 - i. hindari perbuatan dan tindakan yang berakibat hukum kepada petugas dan batalnya proses penyelesaian hukum;
 - ii. dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan dan kendaraan bermotor agar tetap menjaga etika, sopan santun, dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
 - iii. menyerahkan terduga pelanggar dan barang bukti yang disita kepada Danunit Penyidikan untuk proses penyidikan selanjutnya.
- (k) perlakuan terhadap terduga pelanggar tidak tertangkap, agar mencatat dan atau mengingat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), merk kendaraan, tipe, jenis, warna, dan ciri-ciri khusus kendaraan dan ciri-ciri terduga pelanggar.



Gambar 13. Kegiatan Gak/Rik Lalin



Gambar 14. Pengecekan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Bermotor

(3) Personel penyidikan.

(a) Unit penyidik. Setelah petugas pengatur lalu lintas mengarahkan ke petugas penyidik di tempat yang telah ditentukan, petugas penyidik melakukan pemeriksaan diantaranya :

i. Disiplin.

- (i) Penggunaan GAM TNI; dan
- (ii) Kerapihan personel.

ii. Tata tertib.

- (i) KTA;
- (ii) Surat Ijin Keluar Markas;
- (iii) Surat Perintah/Surat Tugas (bagi yang dalam rangka dinas luar);

- (iv) Surat Ijin Cuti;
- (v) Surat Ijin Membawa Senjata (Bagi yang membawa senjata).

iii. Lalu lintas.

- (i) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- (ii) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- (iii) Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI;
- (iv) Helm (pengendara SPM);
- (v) Penggunaan *safety belt* (pengemudi kendaraan roda empat);
- (vi) Penggunaan Plat Nomor Dinas Militer;
- (vii) Penggunaan stiker TNI pada kendaraan bermotor;
- (viii) Kelengkapan kendaraan; dan
- (ix) Kelayakan kendaraan.

(b) apabila dalam kegiatan pemeriksaaan ditemukan ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum disiplin, tata tertib, dan perundang-undangan, petugas penyidik wajib menjelaskan pelanggaran yang telah ditemukan;

(c) setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima, selanjutnya petugas Unit Penyidikan mengisi Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) maupun Bukti Pelanggaran Tata Tertib (Tilang Tatib) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya, selanjutnya ditandatangani oleh pelanggar dan petugas Unit Penyidikan, kemudian lembar warna merah diserahkan kepada pelanggar; dan



Gambar 15. Pembuatan Balang Lalin/Tilang Tatib

(d) Balang Lalin yang sudah ditandatangani penyidik dan pelanggar sebagai dasar pelanggar hadir di persidangan, sedangkan Bukti Pelanggaran Tata Tertib (Tilang Tatib) dikirimkan kepada Ankum untuk ditindaklanjuti dengan Sidang Hukuman Disiplin.

- 4) apabila dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad ditemukan pelanggar yang melakukan perlawanan terhadap petugas, maka petugas melaksanakan tindakan pengamanan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/319/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Juknis Razia Pomad;
- 5) bentuk tindakan langsung terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan adalah dengan pemberian Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) kepada pelanggar lalu lintas tertentu dan Bukti Pelanggaran Tata Tertib (Tilang Tatib) kepada pelanggar disiplin dan tata tertib;
- 6) apabila didapatkan pelanggar selain prajurit dan PNS TNI AD, dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a) apabila didapatkan pelanggar dari prajurit dan PNS TNI matra lain (AL dan AU) maka diserahkan ke Pom Angkatan masing-masing; dan



Gambar 16. Penanganan Terhadap Pelanggar dari Matra Lain Diserahkan kepada Pom Angkatan

- b) apabila didapatkan pelanggaran dari masyarakat sipil yang menggunakan kendaraan berplat nomor TNI maka kendaraan tersebut disita dan dimintai keterangan untuk selanjutnya diserahkan ke Polri guna proses hukum lebih lanjut.
- 7) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu, menghadiri sidang peradilan pelanggaran lalu lintas tertentu di Pengadilan Militer sesuai jadwal yang telah ditentukan dan atau membayar denda sesuai keputusan Hakim Militer pada sidang peradilan pelanggaran lalu lintas;



Gambar 17. Sidang Perkara Tindak Pidana di Pengadilan Militer

- 8) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran tata tertib, wajib menghadap Ankum masing-masing untuk menerima hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku; dan
- 9) Ankum setelah menerima pelimpahan adanya pelanggaran tata tertib, maka wajib menindaklanjuti dengan proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.



Gambar 18. Sidang Hukuman Disiplin Militer

d. Tahap Pengakhiran.

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel dan meteriel yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- 3) mengembalikan alat-peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan;
- 4) menghimpun Keputusan Hukuman Disiplin dari satuan terkait tindak lanjut pelanggaran disiplin dan tata tertib yang didapatkan selama pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 5) membuat laporan akhir kepada Danpuspomad dan Pangdam tentang pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

17. Kegiatan Evaluasi.

a. Tahap Perencanaan.

- 1) membuat rencana pelaksanaan evaluasi kegiatan Operasi Yustisi Pomad;
- 2) menyiapkan personel yang melaksanakan evaluasi Operasi Yustisi Pomad;
- 3) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam evaluasi Operasi Yustisi Pomad; dan
- 4) merencanakan kebutuhan administrasi evaluasi Operasi Yustisi Pomad.

b. Tahap Persiapan.

- 1) pemeriksaan kelengkapan personel, materiel, dan administrasi yang akan digunakan; dan
- 2) melaporkan kepada Dansatpomad tentang rencana evaluasi Operasi Yustisi Pomad.

c. Tahap Pelaksanaan.

- 1) mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad baik secara internal maupun eksternal;
- 2) mengevaluasi upaya yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang terjadi;
- 3) mengevaluasi kinerja penyelesaian perkara hasil Operasi Yustisi Pomad;
- 4) mengevaluasi data *trend* pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad, baik secara kuantitas maupun secara kualitas; dan

5) mengevaluasi data pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad, untuk mengetahui motif dan latar belakang terjadinya pelanggaran.

d. Tahap Pengakhiran.

- 1) melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan yang telah digunakan;
- 2) menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 3) membuat laporan hasil evaluasi kegiatan Operasi Yustisi Pomad.

18. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan.

a. Sdirbinidik Puspomad.

- 1) melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Puspom TNI terkait rencana kegiatan Operasi Yustisi Pomad dengan jumlah dan kekuatan personel yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad disesuaikan dengan dukungan anggaran dari Mabes TNI;
- 2) membuat/menyusun petunjuk Operasi Yustisi Pomad;
- 3) memonitor perkembangan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 4) melaksanakan supervisi dan memberi asistensi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada Satpomad; dan
- 5) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad disetiap akhir tahapan operasi.

b. Satidik Puspomad.

- 1) sebagai satuan pelaksana Operasi Yustisi Pomad dengan sandi sesuai dengan Direktif Panglima TNI;
- 2) menyusun rencana Operasi Yustisi Pomad tingkat Puspomad dengan sandi sesuai dengan Direktif Panglima TNI;
- 3) menyiapkan personel dan materiel yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 4) melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi Pomad sesuai pentahapan operasi dan jadwal yang ditentukan;
- 5) membuat laporan pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 6) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad.

c. Seksi Idik Pomdam.

- 1) menyusun rencana Operasi Yustisi Pomad dan rencana kegiatan Operasi Yustisi Pomad;

- 2) menyiapkan personel dan materiel yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 3) memonitor perkembangan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 4) melaksanakan supervisi dan memberi asistensi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada jajaran Denpom; dan
- 5) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad di setiap akhir tahapan operasi.

d. **Satlakidik Pomdam.**

- 1) sebagai satuan pelaksana Operasi Yustisi Pomad;
- 2) menyusun rencana pelaksanaan;
- 3) melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi Pomad sesuai pentahapan operasi dan jadwal yang ditentukan;
- 4) membuat laporan pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 5) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad.

e. **Seksi Idik Denpom.**

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi Pomad;
- 2) menyiapkan personel dan materiel yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 3) memonitor perkembangan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 4) melaksanakan supervisi dan memberi asistensi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad kepada jajaran Subdenpom; dan
- 5) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad di setiap akhir tahapan operasi.


f. **Yonpomad Puspomad.**

- 1) sebagai satuan cadangan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad;
- 2) menyiapkan personel untuk diperbantukan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad; dan
- 3) mengecek dan menyiapkan alat perlengkapan yang siap operasional dalam mendukung pelaksanaan Operasi Yustisi Pomad sesuai permintaan.

20. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini yang berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Juknis Operasi Yustisi Pomad, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.

Autentikasi

DIREKTUR AYUDAN JENDERAL TNI AD,

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

tertanda

CHANDRA W. SUKOTJO, M.Sc.
LETNAN JENDERAL TNI

PENGERTIAN

1. **Barang Bukti.** Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya diperlihatkan pada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. (*Sumber Kep Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Jukmin Idik*)
2. **Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas (Balang Lalin).** Balang Lalin adalah alat bukti pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang diterapkan dan sebagai dasar kehadiran pelanggar di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Otmil/Otmilti. (*Sumber Kep Kasad nomor Kep/816/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Jukmin Gakkum*)
3. **Hukum Disiplin Militer.** Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. (*Sumber UU RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum*)
4. **Hukuman Disiplin Militer.** Hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. (*Sumber UU RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum*)
5. **Melawan Hukum.** Melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. (*Sumber Kep Kasad Nomor Kep/517/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Juknis Opsgaktib di Lingkungan TNI AD*)
6. **Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi (Otmil dan Otmilti).** Otmil dan Otmilti adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (*Sumber UU No 31 tahun 1997 Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian*)
7. **Operasi.** Operasi adalah segala usaha dan kegiatan serta tindakan militer yang didasarkan atas suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan atas dasar perintah dari pihak yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan militer. (*Sumber Kep Kasad Nomor Kep/176/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Juknis Administrasi Opsgaktib*)

8. **Operasi Yustisi.** Operasi yustisi adalah bagian dari operasi kepolisian militer yang dilaksanakan oleh polisi militer dalam penyelenggaraannya menitikberatkan taktik dan teknik pengumpulan informasi/bahan keterangan untuk mencari bukti awal kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan dan setelah lengkap bukti materil dan formilnya dilimpahkan ke Otmil/Otmilti yang berwenang. (*Sumber Kep Panglima TNI Nomor Kep/1119/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015*)

9. **Prajurit.** Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkoban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. (*Sumber UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*)

10. **Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.** Pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. (*Sumber Kep Kasad Nomor Kep/176/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Juknis Administrasi Opsgaktib*)

11. **Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI.** Pelanggaran disiplin prajurit TNI adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan prajurit TNI baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan-aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. (*Sumber Kep Kasad Nomor Kep/176/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Juknis Administrasi Opsgaktib*)

12. **Penyitaan.** Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. (*Sumber UU No 31 tahun 1997 Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian*)

13. **Penyidik.** Penyidik adalah Atasan yang Berhak Mengkuhum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. (*Sumber UU No 31 tahun 1997 Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian*)

14. **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (*Sumber UU No 31 tahun 1997 Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian*)

15. **Penyegelan.** Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik (*Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

16. **Tata Tertib Militer.** Tata tertib militer adalah ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas. (*Sumber UU RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer*)



a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

tertanda

CHANDRA W. SUKOTJO, M.Sc.
LETNAN JENDERAL TNI

**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN
PETUNJUK TEKNIS
OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT**

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
FUNGSI POLISI MILITER

PETUNJUK TEKNIS
OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI AD

Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,



a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

tertanda

CHANDRA W. SUKOTJO, M.Sc.
LETNAN JENDERAL TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
PUSAT POLISI MILITER

PERUBAHAN I

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/397a/VII/2022

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
2. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/62/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang perintah menyusun/revisi Doktrin TNI AD TA 2022; dan
3. Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/119/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Puspomad TA 2022.


DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, Gol. Ruang, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Yustisi Polisi Militer TNI AD, dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran surat perintah ini.
2. Dengan dikeluarkannya surat perintah ini, maka Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/397/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Melaporkan pelaksanaan perintah ini kepada Danpuspomad.
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022



Tembusan:

1. Dankodiklatad
2. Asrena Kasad
3. Dirdok Kodiklatad
4. Irpuspomad
5. Dirum Puspomad
6. Dircab Puspomad
7. Dansatidik Puspomad
8. Para Dirbin Puspomad

**DAFTAR KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
JUKNIS OPERASI YUSTISI POLISI MILITER TNI AD**

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/ GOL/RUANG/ NRP/NIP	JABATAN		KET
			ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Chandra W. Sukotjo, M.Sc.	Letjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Ekoyatma. Parnowo	Brigjen TNI	Wadanpuspomad	Pengarah	
3	Ujang Martenis, S.H.	Brigjen TNI	Dansatidik Puspomad	Narasumber	
4	Yusri Nuryanto, S.I.P.	Kolonel Cpm 11940033960770	Dircab Puspomad	Koordinator	
5	Abidin, S.H.	Kolonel Cpm 11960056391171	Dirbinidik Puspomad	Ketua	
6	Dony Agus Priyanto	Kolonel Cpm 11980070540575	Dansatlakidiktipdmilum Satidik Puspomad	Wakil Ketua	
7	Tri Bagja Saptapatriadi, S.H.	Letkol Cpm 11040012330981	Kabagsisdur Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Sekretaris	
8	Eko Yuni, S.H.	Kolonel Cpm 11970019340671	Dansatlakidiktipdsus Satidik Puspomad	Anggota	
9	Tabi Pasenggong, S.H., M.H.	Letkol Cpm 11980016100471	Kabagreskrim Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
10	Hermanto, S.H.	Letkol Cpm 11960006630768	Paidiktama 1 Idik Satlakidiktipdsus Satidik Puspomad	Anggota	
11	Reno Suswanto, S.H.	Letkol Cpm 11040005401277	Kabagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
12	Hastho Susanto, S.H.	Letkol Cpm 11020003281172	Paidiktama 2 Idik Satlakidiktipidter Satidik Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
13	Denny Thomas Saputra Soselisa, S.H.	Letkol Cpm 11980010810470	Danunit 2 Idik Satlakidiktipidsus Satidik Puspomad	Anggota	
14	Kosmas, S.H.	Mayor Cpm 11060004230980	Kasianev Bagreskrim Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
15	Witanto	Mayor Cpm 2910010301270	Kasitrakor Bagsisdur Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
16	Emmy Suhartati	Mayor Cpm (K) 2920027060473	Kasiminidik Bagkara Sdirbindik Puspomad	Anggota	
17	Ajumalahi Manullang, S.H.	Mayor Cpm 11080098690885	Paidikdya 2 Idik Satlakidiktipidmilum Satidik Puspomad	Anggota	
18	Adi Sugianto	Mayor Cpm 11080131920185	Kasiwasgiat Provos Bagprovos Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
19	Sigit Prabowo. S.H.	Mayor Cpm 11070052720284	Paidikdya 1 Idik Satlakidiktipidter Satidik Puspomad	Anggota	
20	David Christanto, S.H	Mayor Cpm 11080088041280	Kasilitbanginsani Baglitbang Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
21	M. Yusuf Syafi'i, S.H.	Mayor Cpm 11060009100983	Ps. Paidiktama 1 Idik Satlakidiktipidter Satidik Puspomad	Anggota	
22	Sonny Sumurung Panjaitan	Kapten Cpm 11090040000588	Kasiturjuk Bagsisdur Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
23	Anang Suardiyanto	Kapten Cpm 2910129201270	Kauranev Bagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
24	M. Harlan Pariyatman, S.H.	Kapten Cpm 11100002860683	Ps. Kasipuan Provos Bagbinprovos Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
25	Sefri Wahyu S	Sertu 21170039761197	Danru I/2/B Yonpomad Puspomad	Anggota	
26	Adi Cahyono	Penata Muda III/a 19760828199803 1001	Turmin Bagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	

Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD,



Chandra W. Sukotjo, M.Sc.
Letnan Jenderal TNI